



Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
 Kode Pos 55714 Telp/Fax : 0274-2810422, Email : diskukmp@bantulkab.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73):
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tentang Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

KESATU : Standar Pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

DUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

1. Fasilitas Perijinan Koperasi
2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Koperasi
4. Pelayanan Surat Keterangan Usaha Mikro
5. Pelayanan Fasilitas Kemitraan Usaha Mikro
6. Pendaftaran Sidakui dan fasilitasi Pemasaran Online Usaha Melalui Bantul Online Shop
7. Pelayanan Fasilitas Peningkatan Pemberdayaan UMKM
8. Pelayanan Pojok Konsultasi
9. Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian Solar Baru
10. Pelayanan Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Solar
11. Pelayanan Surat Keterangan UMKM untuk Pengajuan HKI
12. Pelayanan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian
13. Pelayanan Verifikasi Teknis Terkait TDG (Tanda Daftar Gudang)
14. Pelayanan Konsultasi dan Informasi
15. Pelayanan Surat Keterangan Terkait dengan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
16. Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Pasar rakyat
17. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : Januari 2024



Kepala Dinas KUKMPP
Drs. Agus Sulistiyana, MM
(Pemimpin Utama Muda, IV/c)
NIP. 196403211986021006